

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM PADA UMKM “ZARAMUTHIR” DI KAMAL BANGKALAN

Siti Nurhaliza, Abdur Rohman
Universita Trunojoyo Madura

Email: 220721100129@student.trunojoyo.ac.id, abdur.rohman@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah UMKM Zaramuthir telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam menjalankan usahanya dan bagaimana penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam UMKM Zaramuthir. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan UMKM Zaramuthir telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam menjalankan usahanya, dengan prinsip kesatuan/tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran.

Kata Kunci: UMKM, Zaramuthir, Etika Bisnis Islam

PENDAHULUAN

Islam memberikan keleluasaan kepada kita untuk menjalankan usaha ekonomi, perdagangan atau bisnis apapun selama bisnis (perdagangan) tersebut tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan oleh syariah Islam¹. Untuk memulai dan menjalankan bisnis, penting untuk tidak mengabaikan etika. Penerapan etika dalam bisnis dapat membantu manusia mencapai kebahagiaan di dunia melalui keuntungan materi, serta kebahagiaan di akhirat dengan meraih ridha Allah.

Etika bisnis adalah sekumpulan nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah berdasarkan prinsip moralitas. Islam melarang perdagangan yang hanya menguntungkan satu pihak. Dalam ekonomi Islam, tujuan bisnis tidak hanya berfokus pada maksimalisasi keuntungan tetapi juga pada manfaat dari produk yang ditawarkan serta mencari keberkahan dalam memperoleh keuntungan. Dalam Al-Qur'an, etika perdagangan sangat diatur. Islam juga menetapkan batasan umum untuk aktivitas perdagangan. Etika bisnis dalam Islam mencakup prinsip dan standar yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan transaksi, berperilaku, dan menjalin hubungan untuk mencapai tujuan bisnis secara baik.

Terdapat etika khusus yang harus dipatuhi dalam menjalankan bisnis. Etika ini berlaku baik antar rekan bisnis maupun antara pelaku bisnis dan masyarakat, baik dalam hubungan langsung maupun tidak langsung. Tujuannya adalah agar para pelaku bisnis menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Etika bisnis Islam dapat diukur melalui lima prinsip utama. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis islam terdiri dari kesatuan/tauhid, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran.

¹ Abu Lubaba dan Ari Kristin Prasetyoningrum, “Etika Bisnis Islam: Implementasi Pada UMKM Wirausahawan Krupuk Tayamum Di Desa Sarirejo Kec,” *Kaliwungu Kab. Kendal*, Vol. 22 (2019): 27–36.

Masyarakat dihadapkan dengan adanya kemerosotan terhadap penerapan etika dalam bisnis, persaingan yang ketat menyebabkan beberapa pelaku bisnis mengabaikan etika bisnis. Akibatnya, muncul perilaku saling curiga, kurangnya tanggung jawab sosial, minimnya kejujuran, dan hal negatif lainnya yang seharusnya tidak terjadi dalam bisnis. Dalam bisnis syariah, segala aktivitas bisnis yang dilakukan wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah. Semua hukum dan aturan yang ada diterapkan untuk menjaga para pebisnis agar memperoleh rezeki yang halal dan diridai oleh Allah SWT².

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah UMKM Zaramuthir telah menerapkan prinsip etika bisnis islam dalam menjalankan usahanya dan bagaimana penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam UMKM Zaramuthir.

KAJIAN PUSTAKA

Etika Bisnis Islam

Istilah "etika" pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles dalam *Ethica Nichomacheae*, yang kemudian dianggap sebagai awal lahirnya etika. Secara etimologis, "etika" berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" yang berarti "jiwa atau roh yang mendasari tindakan". Etika kemudian berkembang menjadi "peraturan"³. Menurut Bertens ada dua pengertian etika yakni sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral⁴.

Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam pandangan Al-Qur'an, bisnis memiliki visi masa depan yang tidak hanya mencari keuntungan sesaat, tetapi juga pada keuntungan yang baik dan memberikan dampak positif di masa depan. Etika berperan sebagai prinsip moral yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah sedangkan bisnis merupakan serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis⁵.

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar⁶. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang berlandaskan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangnya⁷. Dalam etika bisnis Islam, setiap pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya seharusnya tidak hanya berfokus pada memperoleh keuntungan maksimal. Namun yang terpenting adalah mencari keridhaan dan meraih keberkahan dari rezeki yang diberikan oleh Allah SWT.

² Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020)

³ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah: Berbisnis Sesuai Moral* (Yogyakarta: Pencetakan Sunrise, 2016), hal.7

⁴ K Bertens, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).

⁵ Darmawati, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al Qur'an Dan Sunnah," No. 3 (2013): 58-68.

⁶ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 171.

⁷ Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1 (2014).

Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam mencakup:

1. Kesatuan/Tauhid (*Unity*)

Konsep tauhid berarti Allah SWT telah menetapkan batasan tertentu terhadap perbuatan manusia sebagai khalifah, agar setiap tindakan membawa manfaat tanpa merugikan hak-hak individu lainnya. Konsep tauhid juga dapat diartikan sebagai dimensi yang bersifat vertikal sekaligus horizontal. Karena dari kedua dimensi tersebut akan lahir satu bentuk hubungan yang sinergis antara Tuhan dan hamba-Nya, serta antara hamba dengan hamba yang lain. Prinsip tauhid juga dapat diartikan sebagai seorang makhluk harus benar-benar tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendak-Nya⁸.

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Perilaku yang adil akan mendekatkan diri kepada ketakwaan karena itu dalam bisnis Islam melarang penipuan, walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Keadaan seperti ini dapat mengganggu mekanisme pasar atau menyembunyikan informasi penting dalam transaksi yang tidak diketahui salah satu pihak. Islam mengajarkan agar penganutnya berlaku adil dan senantiasa berbuat kebajikan⁹.

3. Kehendak Bebas (*Free will*)

Kebebasan merupakan aspek penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan tidak merugikan kepentingan bersama. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah¹⁰.

4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Dalam Islam, tanggung jawab memiliki dimensi yang majemuk, yang berarti tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab terhadap diri sendiri, serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan orang yang disekitarnya. Dalam dunia bisnis, prinsip tanggung jawab sangat relevan. Setelah melakukan semua kegiatan bisnis dengan beragam bentuk kebebasan, namun bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendakinya berhasil, atau ketika sudah memperoleh laba. Semuanya perlu pertanggung jawaban terhadap apa yang dilakukan oleh pembisnis tersebut, baik pertanggung jawaban ketika pembisnis memproduksi barang, melakukan transaksi jual beli dan melakukan perjanjian¹¹.

5. Kebenaran

⁸ Gadis Arniyati Athar, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada," *Wahana Inovasi*, Vol. 9 No. 1 (2020): 124.

⁹ Nine Haryanti and Trisna Wijaya, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 122–129,

¹⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hal. 58.

¹¹ Destiya Wati, Suyudi Arif, and Abrista Devi, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 1 (2021): 141–154.

Kebebanan tidak hanya mencakup makna kebenaran lawan kesalahan, tetapi juga mencakup unsur kebajikan dan kejujuran. Nilai kebenaran merupakan nilai yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat ditegaskan dalam keharusan untuk mematuhi perjanjian dalam melaksanakan bisnis¹². Konsep kebenaran disini juga mencakup kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran disini mencakup niat, sikap dan perilaku yang benar dalam melakukan berbagai proses, seperti proses transaksi, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan¹³.

Usaha Mikro Kecil Menengah

UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah. Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)¹⁴:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu¹⁵ :

1. Kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

¹² An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hal. 93

¹³ D Efilianti, "Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam : Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1 No. 2 (2018): 171–230.

¹⁴ M Ardiansyah, *Strategi Peningkatan Daya Saing Umkm Menuju Sustainable Development Goals (SDGS) Di Era Global* (Indramayu: Penerbit Adab, 2023), hal.3.

¹⁵ Sofyan Syaakir, "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia.," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol.11 No. 1 (2017)

2. Kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka¹⁶. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Zaramuthir merupakan usaha rumahan yang berjualan berbagai macam aneka kue basah dan roti. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Zaramuthir yaitu Ibu Rica, usaha ini berdiri pada tahun 2019. Dinamakan Zaramuthir karena nama tersebut merupakan gabungan atau rangkaian dari keempat nama anak Ibu Rica. Awalnya, usaha ini hanya menjual satu kue saja yaitu kue bikang. Namun seiring berjalannya waktu dan meningkatnya permintaan pelanggan, usaha tersebut berkembang dan menawarkan berbagai macam kue basah dan roti. Harga kue basah dan roti yang dijual berkisar antara 2.500 hingga 5.000 Rupiah. Untuk pembelian kue basah dan roti Zaramuthir dapat dilakukan secara online, pelanggan harus memesan terlebih dahulu atau menunggu update mengenai kue dan roti apa saja yang tersedia pada hari itu. Zaramuthir menyediakan layanan jasa antar langsung ke alamat pemesan namun jika jarak rumah pemesan terlalu jauh maka dikenakan biaya ongkos kirim tambahan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bagaimana penerapan prinsip etika bisnis Islam yang terdiri dari Kesatuan/Tauhid (*Unity*), Keseimbangan (*Equilibrium*), Kehendak Bebas (*Free will*), Tanggung jawab (*Responsibility*), dan Kebenaran.

1. Kesatuan/Tauhid (*Unity*)

Tauhid didasarkan pada prinsip kesatuan. Prinsip ini juga diterapkan dalam etika jual beli, di mana pedagang harus mematuhi perintah Allah dan menghindari larangan-Nya. Contoh perilaku yang dilarang meliputi riba, penimbunan barang,

¹⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

penipuan, dan tindakan negatif lainnya. Sebaliknya, pedagang dianjurkan untuk tidak meninggalkan shalat, menjalankan puasa, serta membayar zakat, infak, dan sedekah.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Rica selaku pemilik usaha kue Zaramuthir telah memastikan bahwa bahan yang digunakan halal dan berkualitas. UMKM Zaramuthir ini telah memperoleh sertifikasi halal sejak tahun 2021, sehingga menjamin semua kue dan roti yang dijual mulai dari bahan hingga produksi telah memenuhi standar dan ketentuan. Selain itu juga, dalam proses pembuatan kue atau roti owner Zaramuthir selalu menjaga kebersihan. Dapat disimpulkan bahwa UMKM Zaramuthir telah menerapkan prinsip tauhid dalam menjalankan usahanya.

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Penerapan prinsip keseimbangan dapat dilakukan dengan tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang lain. Hal ini dapat menciptakan keseimbangan antara penjual dan pembeli, dimana akan menghasilkan hubungan yang baik dan mencegah kerugian bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Zaramuthir telah menerapkan prinsip keadilan kepada pembeli yaitu berlaku adil dalam memberikan harga serta tidak membedakan konsumen yang membeli banyak maupun sedikit.¹⁷ Owner Zaramuthir juga memberikan pelayanan dengan bersikap ramah kepada pelanggan.

3. Kehendak Bebas (*Free will*)

Prinsip kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi bukan berarti bebas melakukan hal yang dapat merugikan kepentingan umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rica selaku pemilik usaha kue Zaramuthir, beliau mengatakan bahwa pernah mendapatkan konsumen yang minta dibuatkan jenis kue yang diinginkan.

“Sering ada pembeli yang request dibuatkan jenis kue yang mereka inginkan, dan saya berusaha memenuhi permintaan tersebut dengan sebaik mungkin”

Hal tersebut mencerminkan prinsip kehendak bebas, yaitu pembeli atau pelanggan bebas dan boleh memilih bahkan bisa request yang mereka inginkan. Menurut owner Zaramuthir, usaha ini awalnya hanya menjual kue bikang tetapi terus berkembang dan menawarkan berbagai macam kue basah dan roti. Dapat disimpulkan bahwa UMKM Zaramuthir telah menerapkan prinsip kehendak bebas dalam menjalankan usahanya.

4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kue atau roti ini menggunakan bahan yang berkualitas sehingga kue atau roti yang dijual memiliki kualitas yang baik. Dalam pengiriman kue dan roti, UMKM Zaramuthir melakukan dengan penuh tanggung jawab memastikan pesanan yang dikirim dalam kondisi baik dan sampai tepat waktu. Dapat disimpulkan bahwa UMKM Zaramuthir telah menerapkan prinsip tanggung jawab dalam menjalankan usahanya.

5. Kebenaran

Berdasarkan hasil pengamatan, UMKM Zaramuthir telah menerapkan prinsip kebenaran yaitu dengan melayani pelanggan dengan ramah ketika memesan kue serta jujur dalam setiap transaksi.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Rica, tanggal 30 Mei 2024

PENUTUP

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa UMKM Zaramuthir telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam menjalankan usahanya. Prinsip kesatuan/tauhid, diterapkan dengan menjamin bahan baku halal dan berkualitas. Prinsip keseimbangan, diterapkan dengan berlaku adil kepada pelanggan tanpa membeda-bedakan. Prinsip kehendak bebas, diterapkan dengan cara memberikan kebebasan pembeli memilih atau bisa request pesanan yang diinginkan. Prinsip tanggung jawab, diterapkan dengan cara memastikan barang yang dikirim dalam kondisi baik. Prinsip kebenaran, diterapkan dengan cara memberikan pelayanan yang ramah dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Amalia, Fitri. "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2014).
- Ardiansyah, M. *Strategi Peningkatan Daya Saing Umkm Menuju Sustainable Development Goals (SDGS) Di Era Global*. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.
- Astuti, An Ras Try. *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Athar, Gadis Arniyati. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada." *Wahana Inovasi* 9, no. 1 (2020): 124.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Darmawati. "ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM : EKSPLORASI PRINSIP ETIS AL QUR'AN DAN SUNNAH," no. 3 (2013): 58–68.
- Efilianti, D. "Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam : Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 171–230.
- Haryanti, Nine, and Trisna Wijaya. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 122–29. <https://doi.org/10.37058/jes.v4i2.1156>.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Lubaba, A, and A Kristin. "Etika Bisnis Islam: Implementasi Pada UMKM Wirausahawan Krupuk Tayamum Di Desa Sarirejo Kec." *Kaliwungu Kab. Kendal* 22 (2019): 27–36.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Samad, Mukhtar. *Etika Bisnis Syariah: Berbisnis Sesuai Moral*. Yogyakarta: Pencetakan Sunrise, 2016.
- Syaakir, Sofyan. "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 11, no. 1 (2017).
- Wati, Destiya, Suyudi Arif, and Abrista Devi. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021): 141–54. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>.
- Zamzam, Fakhry, and Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.